

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 120/PR.01.3/3172/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020 - 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Jakarta . . .

Jakarta Utara Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020 - 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Perihal Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum . . .

Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024.

**KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. Penyusunan rencana strategi unit eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAKARTA UTARA**

ttd.

**ABDUL BAHDER MALOKO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAKARTA UTARA**



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR : 120/PR.01.3/3172/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN  
2020-2024

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
TAHUN 2020 - 2024

## Bab 1

# PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstat*) mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi hukum yang artinya setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan harus memberikan kepastian hukum (asas legalitas). Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pengejawantahan dari sistem demokrasi ini ialah dengan diselenggarakannya Pemilu secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Pemilu di Indonesia sudah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu harus dilakukan secara berkala, yakni setiap 5 (lima) tahun sekali, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Prinsip demokrasi dan keadilan dalam Pemilu atau *electoral justice* merupakan hal yang mutlak. Sistem ini merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur. Hal ini serupa dengan asas Pemilu dan sesuai dengan prinsip yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

### 1.1 Kondisi Umum

Secara geografis, Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai luas 174.560 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 35 Km<sup>2</sup> luas lautan, dan 139.560 Km<sup>2</sup> luas daratan. Jakarta Utara memiliki 6 (enam) kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) kelurahan, memiliki sentra publik dengan 12 (dua belas) destinasi wisata, 2 (dua) Pelabuhan Indonesia, mall, serta dengan sebaran pemukiman berupa apartemen, rumah susun, pemukiman menengah, Pemukiman menengah ke atas, pemukiman menengah ke bawah, dan pemukiman kumuh miskin.

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara merupakan Penyelenggara Pemilu di tingkat kota. Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pada tahun 1999 terbentuk sebuah badan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan pemangku dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya merupakan bagian dari Pemerintah. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu pada tingkat Kotamadya, yakni Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang keanggotaannya terdiri dari Wakil-Wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, dengan susunan ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, dan anggota-anggota.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota beranggotakan non partai politik. Melalui penetapan Ketua KPU RI, KPU Kota Jakarta Utara Periode 2003-2008 terbentuk dalam sebuah struktur organisasi yang terdiri dari, Mabrur Abduh sebagai Ketua, Abi Ichwanudin, Prianda Anatta, Darmawan dan Dedy Iskandar sebagai Anggota, serta Anas Djabier yang memimpin jajaran sekretariat sebagai Sekretaris.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, periodisasi KPU Kota Jakarta Utara 2008-2013 mengalami perubahan susunan organisasi dimana Dedy Iskandar sebagai Ketua, 5 (lima) orang anggota yang berisikan Abi Ichwanuddin, Prianda Anatta, Abdul Mu'in, dan Marlina, serta Usmanto sebagai Sekretaris.

Periodisasi selanjutnya, yaitu 2013-2018, dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Kota Jakarta Utara beranggotakan Abdul Mu'in sebagai Ketua, Prianda Anatta, Marlina, Arif Budianto dan Yulis Setiawati sebagai Anggota, Sekretaris yang pada saat peralihan keanggotaan dijabat oleh Herwati dan pada tahun 2016 digantikan oleh Frieda Febriyanti.

Pada tanggal 24 Juni 2018 pelantikan kembali dilakukan kepada 5 (lima) anggota KPU Kota Jakarta Utara Periode 2018-2023 dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 578/PP.06-

Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak pertama di Indonesia. Kelima Anggota yang dilantik adalah Arif Budianto, Yulis Setiawati, Abdul Bahder Maloko, Ibnu Affan dan Leli Sofyan.

Pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ialah sebagai berikut: a. Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kota Jakarta Utara dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 262/SDM.12.3-Kpt/3172/Kota/X/2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Periode 2018-2023.

Tabel 1. Komposisi Ketua dan Wakil Divisi

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>DIVISI</b>
1	Abdul Bahder Maloko	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Ibnu Affan	Wakil Ketua	
2	Arif Budianto	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Leli Sofyan	Wakil Ketua	
3	Yulis Setiawati	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Arif Budianto	Wakil Ketua	
4	Ibnu Affan	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Yulis Setiawati	Wakil Ketua	
5	Leli Sofyan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Yulis Setiawati	Wakil Ketua	


Adapun penanggung Jawab Korwil Anggota KPU Kota Jakarta Utara diputuskan melalui pleno tersebut diatas dengan SK KPU Kota Jakarta Utara Nomor 114//SDM.12.3-/Kpt/3172/Kota/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan keputusan sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Koordinator Wilayah

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1.	Abdul Bahder Maloko	Cilincing
2.	Arif Budianto	Penjaringan
3.	Yulis Setiawati	Tanjung Priok
4.	Ibnu Affan	Koja
5.	Leli Sofyan	Kelapa Gading dan Pademangan

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Struktur ASN Kesekretariatan KPU Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Pejabat Sekretariat



Rekapitulasi ASN KPU Kota Jakarta Utara berdasarkan Pendidikan Periode September 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN								
			S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
1	SEKRETARIS	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	PEJABAT FUNGSIONAL	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
3	PELAKSANA	11	-	-	5	-	2	-	4	-	-
JUMLAH		16	-	2	8	-	2	-	4	-	-

Susunan Non ASN di KPU Kota Jakarta Utara Periode September 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Susunan Pegawai Non ASN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI
1	Adhuri	Laki-Laki	MAN	Pengamanan
2	M.Husni Thamrin	Laki-Laki	SLTA	Pengamanan
3	Dwi Pujo Windarto	Laki-Laki	SMK	Pramusaji
4	Andika Pratama	Laki-Laki	SMP	Pramusaji
5	Rizky Agung	Laki-Laki	SLTA	Pramusaji
6	Tobi'in	Laki-Laki	SLTA	Sopir
7	Nurchahyadi	Laki-Laki	SLTA	Sopir
8	Azis Fadillah	Laki-Laki	D3	Tenaga Pendukung
9	Upen Permana	Laki-Laki	SLTA	Tenaga Pendukung
10	Diana Asmadi	Perempuan	SLTA	Tenaga Pendukung

### 1.1.1 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan;
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas;
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem

- presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa;
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah. Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk

memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

### 1.1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Jakarta Utara

Pada tanggal 17 April 2019 adalah Pemilu yang diselenggarakan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif. Partai peserta pemilu sebanyak 20 ( dua puluh ) partai yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional. Berikut gambar partai politik peserta Pemilu 2019.

Gambar 2. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan



Dalam Pemilu 2019, KPU Kota Jakarta Utara telah menetapkan rekapitulasi seluruh jenis Daftar Pemilih mulai dari DPS hingga DPT (DPTHP-3) dengan penetapan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara No. 116/PL.01.2-Kpt/3172/kota/VI/2018

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	CILINCING	969	125.244	125.951	251.195
2	KELAPA GADING	367	46.131	50.078	96.209
3	KOJA	791	103.741	102.287	206.028
4	PADEMANGAN	405	55.213	53.242	108.455
5	PENJARINGAN	812	101.918	100.049	201.967

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
6	TANJUNG PRIOK	996	127.130	127.938	255.368
KOTA JAKARTA UTARA		4.340	559.377	559.545	1.118.922

Tabel 6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara No. 120/PL.01.2-Kpt/3172/kota/VII/2018

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	CILINCING	969	125.806	126.681	252.487
2	KELAPA GADING	367	45.211	49.146	94.357
3	KOJA	791	104.223	102.964	207.187
4	PADEMANGAN	405	55.258	53.440	108.698
5	PENJARINGAN	813	103.220	101.563	204.783
6	TANJUNG PRIOK	996	127.602	128.580	256.182
KOTA JAKARTA UTARA		4.341	561.320	562.374	1.123.694

Tabel 7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara No. 174/PL.01.2-Kpt/3172/kota/VIII/2018

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	CILINCING	969	126.828	127.519	254.347
2	KELAPA GADING	367	45.400	49.329	94.729
3	KOJA	791	104.282	102.909	207.191
4	PADEMANGAN	405	55.589	53.712	109.301
5	PENJARINGAN	814	103.564	101.815	205.379
6	TANJUNG PRIOK	996	128.199	129.073	257.272
KOTA JAKARTA UTARA		4.342	563.862	564.357	1.128.219

Tabel 8. Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara No. 218/PL.01.2-Kpt/3172/kota/IX/2018

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	CILINCING	969	126.748	127.501	254.348
2	KELAPA GADING	367	45.404	49.333	94.737
3	KOJA	791	104.300	102.899	207.199

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4	PADEMANGAN	405	55.601	53.706	109.307
5	PENJARINGAN	814	103.664	101.888	205.552
6	TANJUNG PRIOK	996	128.236	129.085	257.321
KOTA JAKARTA UTARA		4.342	564.052	564.412	1.128.464

Tabel 9. Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP) Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara No. 353/PL.01.2-Kpt/3172/kota/XII/2018

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	CILINCING	1.029	142.672	142.868	285.540
2	KELAPA GADING	402	50.634	54.949	105.583
3	KOJA	791	112.859	110.566	223.425
4	PADEMANGAN	426	60.704	58.480	119.184
5	PENJARINGAN	851	115.677	112.924	228.601
6	TANJUNG PRIOK	1.064	145.941	145.479	291.420
KOTA JAKARTA UTARA		4.563	628.487	625.266	1.253.753

Tabel 10. Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jakarta Utara No. 158/PL.01.2-BA/3172/kota/IV/2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KE-LURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP -3		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
I	CILINCING	7	1,029	142,672	142,868	285,540
II	KOJA	6	791	112,859	110,566	223,425
III	KELAPA GADING	3	402	50,634	54,949	105,583
IV	PENJARINGAN	5	851	115,677	112,924	228,601
V	TANJUNG PRIOK	7	1,064	145,941	145,479	291,420
VI	PADEMANGAN	3	426	60,704	58,480	119,184
<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>4,563</b>	<b>628,487</b>	<b>625,266</b>	<b>1,253,753</b>

Tabel 11. Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon DPR RI Pemilu Tahun 2019

Dapil DKI Jakarta III (Khusus Kota Adm. Jakarta Utara)

<b>NO. URUT PARTAI</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH SUARA PARNPOL DAN CALON</b>	<b>PERSENTASE SUARA PER DAPIL</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34.487	3,73%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	130.754	14,14%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	261.316	28,26%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	36.793	3,98%
5	PARTAI NASDEM	82.046	8,87%
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2.444	0,26%
7	PARTAI BERKARYA	9.617	1,04%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	118.089	12,77%
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	24.710	2,67%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.706	1,70%
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	96.056	10,39%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	41.705	4,51%
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.986	0,76%
14	PARTAI DEMOKRAT	53.298	5,76%
19	PARTAI BULAN BINTANG	9.446	1,02%
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.165	0,13%

Tabel 12. Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilu Tahun 2019

Dapil DKI Jakarta 2 (Khusus Kec. Tg. Priok, Pademangan dan Penjaringan)

<b>NO. URUT PARTAI</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA PER DAPIL</b>	<b>PERSENTASE SUARA PER DAPIL</b>	<b>PEROLEHAN KURSI DPR</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21.741	5,50%	-
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.883	1,74%	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	108.296	27,37%	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	30.377	7,68%	1
5	PARTAI NASDEM	34.308	8,67%	1
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2.075	0,52%	-
7	PARTAI BERKARYA	5.890	1,49%	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	58.388	14,76%	1
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	14.318	3,62%	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.258	2,34%	-
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	27.174	6,87%	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	28.223	7,13%	1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9.088	2,30%	-
14	PARTAI DEMOKRAT	34.398	8,69%	1
19	PARTAI BULAN BINTANG	4.584	1,16%	-
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	644	0,16%	-

Tabel 13. Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon  
 DPRD Provinsi DKI Jakarta Pemilu Tahun 2019  
 Dapil DKI Jakarta 3 (Kec. Koja, Cilincing dan Kelapa Gading)

<b>NO. URUT PARTAI</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA PER DAPIL</b>	<b>PERSENTASE SUARA PER DAPIL</b>	<b>PEROLEHAN KURSI DPR</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.353	6,76%	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	56.054	12,09%	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	138.250	29,81%	3
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	18.506	3,99%	-
5	PARTAI NASDEM	32.631	7,04%	1
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.278	0,28%	-
7	PARTAI BERKARYA	6.107	1,32%	-
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	48.999	10,57%	1
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	16.133	3,48%	-
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.486	2,05%	-
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	53.121	11,45%	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	19.239	4,15%	-
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.948	0,64%	-
14	PARTAI DEMOKRAT	26.040	5,61%	1
19	PARTAI BULAN BINTANG	2.846	0,61%	-


<b>NO. URUT PARTAI</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA PER DAPIL</b>	<b>PERSENTASE SUARA PER DAPIL</b>	<b>PEROLEHAN KURSI DPR</b>
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	788	0,17%	-

Tabel 14. Perolahan Suara Calon Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019 Dapil DKI Jakarta (Kota Administrasi Jakarta Utara)

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPD</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>	<b>PERSENTASE SUARA</b>
21	Dr. ABDUL AZIS	32.109	3,72%
22	H. AGUS SALIM	31.753	3,68%
23	ALWIYAH AHMAD, S.H.M.H.	43.699	5,07%
24	ARDINTO DEMIYASA	30.212	3,50%
25	ARDI PUTERA BARAMULI	42.098	4,88%
26	A.SYAMSUL ZAKARIA,S.H.,M.H.	27.115	3,14%
27	Dr. H.DAILAMI FIRDAUS, S.H.,LL.M.	45.692	5,30%
28	ENDANG WIDURI	24.505	2,84%
29	FAHIRA IDRIS, S.E, M.H.	73.605	8,54%
30	FERRY ISWAN, SH, MH	4.741	0,55%
31	Hj. H. PATRIKA SUSANA, S.H.,M.H.	26.672	3,09%
32	Prof.Dr.H.JIMLY ASSHIDDIQIE,SH.	83.308	9,66
33	H. MOH RIDWAN SR	42.669	4,95%
34	Ir. H.M. SALEH KHALID, M.M.	11.835	1,37%
35	MUHAMMAD TAUFIK	31.481	3,65%


NO. URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH SUARA	PERSENTASE SUARA
36	H. PARDI, S.H.	4.782	0,55%
37	P.K. TINO RAHARDIAN	6.028	0,70%
38	RIJAL	46.428	5,38%
39	SABAM SIRAIT	122.002	14,15%
40	SLAMET ABADI, CPA.	2.399	0,28%
41	Dra.Hj. SOEMINTARSI MUNTORO, M.Si	8.700	1,01%
42	H. SUDARTO, S.Pd.I.,M.M.	3.909	0,45%
43	Drs. SUMARNO, M.Si.	4.864	0,56%
44	SUSANA SURYANI SARUMAHA	53.731	6,23%
45	IR. H.SUYARTONO SUWANDI, M.Sc	5.554	0,64%
46	Prof.Dr.Hj. SYLVIANA MURNI,SH, M.Si.	52.390	6,08%

Tabel 15. Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019




Pemilu 2019 merupakan pemilihan serentak yang pertama sekali diselenggarakan. KPU Kota Jakarta Utara telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Tingkat Partisipasi Pemilih Tingkat Kecamatan dan Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:


Gambar 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kecamatan KPU Kota Jakarta Utara




Gambar 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 di Kecamatan KPU Kota Jakarta Utara




Gambar 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 di Kecamatan KPU Kota Jakarta Utara



Gambar 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 Tahun 2019 di Kecamatan KPU Kota Jakarta Utara



Gambar 7. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 Tahun 2019 di Kecamatan KPU Kota Jakarta



Angka partisipasi masyarakat di KPU Kota Jakarta Utara secara kumulatif memang belum mencapai target nasional sebesar 77,5 %, Namun angka tersebut meningkat bila dibandingkan dengan prosentase Pemilu 2014 KPU Jakarta Utara yakni 66,01 % partisipasi pemilih pada Pileg 2014, dan 71,89 % partisipasi pemilih pada Pilpres 2019. Apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak karena meningkatnya angka partisipasi tidak terlepas dari peran penyelenggara adhoc (KPPS, PPK, dan PPS) yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Utara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan angka partisipasi ini.

Pihak lain juga tak kalah penting dalam membantu proses ini, antara lain partai politik, calon anggota legislative, tim kampanye calon Presiden, Calon Wakil presiden yang telah memberi informasi kepada masyarakat luas. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah, TNI Polri yang telah mengawal keamanan proses pemilu sehingga berlaabgsung kondusif. Dalam proses Pemilu 2019 cukup menguras banyak energi baik dari penyelenggara maupun pihak-pihak yang terlibat. Sebab berdasarkan data yang diverifikasi oleh tim KPU Kota Jakarta Utara tercatat 8 petugas yang wafat dan 24 petugas yang sakit

dalam proses pemilu di KPU Kota Jakarta Utara. Proses verifikasi yang dilakukan oleh tim KPU Kota Jakarta Utara:

Gambar 8. Proses Verifikasi Petugas Adhoc yang Sakit dan Wafat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kota Jakarta Utara serta Pemberian Santunan Petugas Adhoc yang Wafat Oleh KPU RI



Setelah melalui verifikasi yang panjang dan selanjutnya dilaporkan ke KPU Republik Indonesia ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Bapak Arif Rahman Hakim yatu SK nomor 471/KU.03.2-KPt/05/SJ/VII/2019 T 29 Juli 2019 tentang Penerima Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2019 KPU Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Penerima Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kota Jakarta Utara

NO	NAMA	JABATAN	KONDISI	SANTUNAN
1	Zaenal Arifin	PPS	Sakit sedang 2	Rp. 4.000.000,-
2	S. Prihandoko	PPS	Sakit sedang	Rp. 4.000.000,-

			2	
3	Andi Achmad Jani	PPS	Sakit sedang 2	Rp. 4.000.000,-
4	Syamsuri Bn M. Nur	KPPS	Sakit sedang 2	Rp. 4.000.000,-

Santunan kematian dari KPU Republik Indonesia pun diberikan kepada petugas adhoc KPU Kota Jakarta Utara sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU SK nomor 405/SDM.07.4-Kpt/05/SJ/VI/2019 tentang Penerima Santunan Kematian Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2019 KPU Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Penerima Santunan Kematian Bagi Anggota dan Sekretariat PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kota Jakarta Utara

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KONDISI</b>	<b>SANTUNAN</b>
1	Nurman	KPPS	Meninggal Dunia	Rp. 36.000.000,-
2	Tigorman Haloho	KPPS	Meninggal Dunia	Rp. 36.000.000,-
3	Waryadi	KPPS	Meninggal Dunia	Rp. 36.000.000,-
4	Johanis P. B	KPPS	Meninggal Dunia	Rp. 36.000.000,-
5	Nurhadi	KPPS	Meninggal Dunia	Rp. 36.000.000,-
6	Suradi	LINMAS	Meninggal Dunia	Rp. 36.000.000,-

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Tahun 2015-2019

NO	KODE	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
			2019	2019	2019
1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2,955,521,000	2,695,462,563	91.20
2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	2,603,962,000	2,603,326,000	99.98
3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	35,649,875,000	35,595,158,927	99.85
4	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1,535,607,000	1,529,553,328	99.61
5	3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	22,686,000	20,517,345	90.44
6	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	140,863,000	140,780	99.94
7	3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi	3,570,240,000	3,456,696,247	96.82
<b>TOTAL</b>			<b>46,478,754,000</b>	<b>46,041,494,410</b>	<b>96.06</b>

### 1.1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

***Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum “Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 tahun 2017” tentang Kode Etik***

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu;
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## **1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, (efektif, serta, efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen)

mengamanatkan pembentukan. KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

*Payung Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam menjalankan mempunyai tugas dan fungsi berpedoman pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang*

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 menjelaskan sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 88 ayat 1 sampai ayat 4, Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;

- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

(4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Aspirasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan dalam lingkup kewenangan KPU Kota Jakarta Utara**


Dalam menyerap aspirasi masyarakat, KPU Kota Jakarta Utara melakukan survei dengan metode survei online menggunakan Google Form. Kuisisioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 60 responden yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dan 16 kelurahan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Adapun kelima pertanyaan yang ada pada kuisisioner tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari mana Anda mengetahui informasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan?

Berdasarkan pertanyaan pertama didapatkan hasil 71.7% responden mengetahui informasi terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dari KPU, sedangkan 28.3% responden mengetahui informasi terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dari media massa.

Gambar 9. Presentase Sumber Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Dari mana Anda mengetahui informasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan?  
60 responses




2. Apakah Anda terlibat secara aktif dalam proses Pemilu/Pemilihan?

Berdasarkan pertanyaan kedua didapatkan hasil 30% responden merasa sangat terlibat dalam proses Pemilu/Pemilihan, 38.3% merasa terlibat, 15% merasa cukup terlibat, 16.7% merasa tidak terlibat, dan 0% merasa sangat tidak terlibat.

Gambar 10. Presentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Apakah Anda terlibat secara aktif dalam proses Pemilu/Pemilihan?  
60 responses




3. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Jakarta Utara/PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu/Pemilihan?

Berdasarkan pertanyaan ketiga didapatkan hasil 31.7% responden merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota

Jakarta Utara/PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu/Pemilihan, 26.7% merasa puas, 36.7% merasa cukup puas, 5% merasa tidak puas, dan 0% merasa sangat tidak puas.

Gambar 11. Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Yang Diberikan oleh KPU Kota Jakarta Utara/PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu/Pemilihan

Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Jakarta Utara/PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu/Pemilihan?  
60 responses




4. Dari mana Anda mendapatkan informasi terkait visi dan misi Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur?

Berdasarkan pertanyaan keempat didapatkan hasil 40% responden mendapatkan informasi terkait visi dan misi Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU, 0% dari Bawaslu, 3.3% dari partai politik, 8.3% dari calon/timses, dan 48.3% dari media massa.

Gambar 12. Presentase Sumber Informasi Terkait Visi dan Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Dari mana Anda mendapatkan informasi terkait visi dan misi Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur?  
60 responses




5. Apakah sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilakukan KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan harapan Anda?

Berdasarkan pertanyaan kelima didapatkan hasil 25.4% responden merasa sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilakukan KPU Kota Jakarta Utara sangat sesuai dengan harapan mereka, 39% merasa sesuai, 32.2% merasa cukup sesuai, 3.4% merasa tidak sesuai, dan 0% merasa sangat tidak sesuai.

Gambar 13. Presentase Kesesuaian Sosialisasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Yang Dilakukan KPU Kota Jakarta Utara Dengan Harapan Masyarakat

Apakah sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang dilakukan KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan harapan Anda?

59 responses



Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Jakarta Utara berhasil menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Masyarakat juga merasa dilibatkan dalam tahapan penyelenggaraan dan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Jakarta Utara/PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu/Pemilihan. Selain itu, masyarakat merasa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sudah sesuai dengan harapan mereka. Akan tetapi, di lain sisi, KPU belum menjadi sumber informasi terkait visi dan misi Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibutuhkan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Masyarakat masih mengandalkan media massa dalam mendapatkan informasi tersebut.

Guna memperbaiki hal di atas, maka KPU perlu mengoptimalkan media sosial KPU dalam hal penyampaian visi dan misi Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain

itu, KPU juga perlu mendorong calon/timses untuk mengedepankan penyampaian visi misi dalam pelaksanaan kampanye.

#### **1.4 Potensi dan permasalahan KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024**

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Jakarta Utara mendapatkan apresiasi dan respon yang positif dari berbagai pihak yang mendukung serta membantu program pemukhtahiran data pemilih berkelanjutan (DPB) diantaranya dari unsur pemerintah kota adm jakarta utara, instansi pemerintah, TNI, Polri, partai politik peserta pemilu 2019, dan para pemangku kepentingan yang lain. Hal ini di dasarkan pada keaktifan KPU Kota jakarta utara dalam menjalin komunikasi dan silaturahmi.
2. Bahwasanya kesuksesan penyelenggara pemilihan umum ini merupakan salah satu upaya dan kerja keras KPU kota jakarta utara sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota. Upaya kerja keras KPU Kota Jakarta Utara dengan dedikasi yang tinggi tersebut terbayar lunas yaitu dengan terpilihnya KPU Jakarta utara sebagai:
  1. Terbaik 1 dalam kategori pemilih ganda kecil se prov DKI Jakarta;
  2. Terbaik 2 dalam kategori pemilih invalid terkecil se DKI
  3. Nominasi daerah percontohan pemukhtahirran Daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Nasional;
  4. PPK dan PPS yang ada di KPU Kota Jakarta Utara memiliki kinerja dan kekompakan yang sangat bagus serta tanguh dalam menghadapi segala kendala yang ditemui di lapangan.

Sementara itu permasalahan atau kelemahan yang dihadapi KPU Kota Jakarta Utara dalam menyelenggarakan pemilu serentak yaitu:

1. Belum adanya kejelasan(kepastian) hukum terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak
2. Tidak didukungnya anggaran yang memadai dalam mengoptimalkan dan mengsucceskan program pemukhtahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)
3. Kurangnya respon dan antusias masyarakat dalam proses pelaporan status kependudukan (baik pindah tempat tinggal maupun kematian).

4. Penetapan jenis daftar pemilih yang terlampau banyak akibat dari peraturan perundang -undangan/regulasi dan/atau rekomendasi BAWASLU;
5. Masalah masalah pemukhtahiran Daftar pemilih yang selalu berulang,diantaranya :
  - NIK tidak standar
  - NKK tidak standar
  - Nama tidak wajar
  - Tempat lahir tidak wajar
  - Status kawin tidak wajar
  - Alamat tidak wajar
  - Tidak ada keterangan RT/RW
  - NIK ganda
  - Potensi data ganda

#### **1.4.1 Peluang dan Ancaman KPU Jakarta Utara 2020-2024**


KPU Kota Jakarta Utara juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan pemilu serentak diataranya:

1. Rendahnya tingkat konflik yang berujung pada anarkisme di sekitar wilayah Jakarta Utara;
2. Tingkat partisipasi pemilu 2019 di Jakarta Utara meningkat pesat dibandingkan pada pemilu pemilu sebelumnya yaitu mencapai 75,64%;
3. Peran aktif peserta pemilu dalam mendukung program pendidikan pemilih salah satunya dengna cara mensosialisasikan ajakan memilih; dan
4. *Track record* Penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara (KPU Kota Jakarta Utara,PPK,PPS dan KPPS ) yang dinilai baik karena tidak tersangkut permasalahan kode etik dan hukum.


Berbicara mengenai peluang tentunya KPU Kota Jakarta Utara juga harus mengantisipasi ancaman-ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya. Tentunya ancaman tersebut dapat memberikan dampak yang tidak baik pada kinerja KPU Kota Jakarta Utara maupun pada capaian demokrasi Jakarta Utara. Beberapa *ancaman* yang dimaksud antara lain:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi, berkembang umum dsb);
2. Belum ditetapkannya struktur wilayah (RT/RW) pada pemukiman warga hunian vertikal (Rumah Susun Kelurahan Cilincing dan Semper Barat);
3. Terdapat pemukiman padat secara struktur wilayah (RT) tidak mengikuti struktur wilayah idealnya.
4. Permasalahan keterbatasan waktu yang ditambah dengan jumlah dan kelengkapan logistik membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan distribusi logistik pemilu;
5. Tingginya dinamika politik di tingkat nasional dikhawatirkan membawa pengaruh terhadap tensi politik di tingkat Jakarta Utara;
6. Resiko kecurangan saat rekapitulasi suara patut menjadi perhatian serius;
7. Kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi menjadi satu fenomena yang kemungkinnan masih akan ada;
8. Pandemi COVID 19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga beresiko mengakibatkan penundaan pemilu;
9. Pemangkasan anggaran akibat Covid 19.

Tabel 19. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang

<b>PERUMUSAN STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN VS PELUANG</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Nasional dan bersifat tetap, dan mandiri</li> <li>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi untuk membangun kepercayaan terhadap seluruh pihak</li> <li>3. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang</li> </ol>

**PERUMUSAN STAREGI BERDASARKAN KEKUATAN VS PELUANG**



berkepentingan terhadap Pemilu Serentak

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intens dengan organisasi Pemerintah mau pun non Pemerintah di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara bekerjasama dengan organisasi Pemeritahan mau pun non Pemerintah di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**PELUANG**


1. Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi
2. Pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu
3. Pemerintah Daerah memiliki aset sarana prasaran umum yang dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu
4. Dukungan Pemerintah Daerah dengan menempatkan SDM Pemda pada sekretariat penyelenggara ad hoc ditingkat PPK dan PPS

**Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan Peluang dalam menjalankan tugas dan fungsi, dan melaksana konsolidasi demokrasi melalui strategi sebagai berikut :**


1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompentensi dan kinerja secara adil dan wajar
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sehingga memiliki komitmen, profesioanal dan integritas khususnya dalam pengelolaan

<b>PERUMUSAN STAREGI BERDASARKAN KEKUATAN VS PELUANG</b>	
<p>5. Dukungan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019</p>	<p>logistig Pemilu</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia ASN Pemerintah Kota Jakarta Utara yang terlibat pada sekretariat penyelenggara ad hoc sehingga memiliki komitmen, profesional dan integritas khususnya dalam mengelola manajemen kesekretariatan PPK dan PPS.</p> <p>4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pengelolaan Logistig Pemilu yang meliputi prinsip Tepat Jumlah, Jenis, Sasaran, Waktu, Kualitas dan Efisien</p>

Tabel 20. Perumusan Strategi Mengatasi Kelemahan dan Memanfaatkan Peluang

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG</b>	
	<p><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <p>1. Terbatas waktu pengajuan revisi anggaran sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang ada sebelumnya tidak mencukupi untuk penambah pengadaan barang jasa.</p> <p>2. Tidak tersedianya SDM UPL pada KPU kota Jakarta Utara dalam rangka melakukan pengadaan barang dan</p>

**STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG**



jasa.

3. Tidak tersedianya gudang yang layak digunakan untuk penyimpanan logistik dan pengelolaan logistik pemilu yang dimiliki KPU Kota Jakarta Utara.
4. Alokasi anggaran sewa gudang tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan Gudang.
5. Belum optimalnya SDM dalam mengelola logistik Pemilu yang berakibat logistik Pemilu mengalami kekurangan Jumlah, tertukar dapil dan cacat/rusak.
6. SDM Sekretariat penyelenggara Ad hoc adalah ASN Pemerintah Daerah sehingga dalam menjalankan tugas masih tergantung pada organisasi induknya sehingga menimbulkan tanggung jawab ganda yang berakibat pada lemahnya komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekretariat penyelenggara Ad hoc.

**PELUANG**


1. Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi
2. Pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu
3. Pemerintah Daerah memiliki aset sarana prasarana umum yang dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan

**Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan Peluang dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui strategi :**


1. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sehingga memiliki kapasitas, kualitas dan profesional seperti mengikut serta pada diklat dan pelatihan

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG</b>	
<p>Pemilu</p> <p>4. Dukungan Pemerintah Daerah dengan menempatkan SDM Pemda pada sekretariat penyelenggara ad hoc ditingkat PPK dan PPS</p> <p>5. Dukungan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019</p>	<p>2. Menyusun SOP Pengelolaan Logistik Pemilu</p> <p>3. Melakukan Koordinasi dengan seluruh pihak pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan setelah tahap pemilu.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia ASN Pemerintah Kota Jakarta Utara yang terlibat pada sekretariat penyelenggara ad hoc sehingga memiliki komitmen, profesional dan integritas khususnya dalam mengelola manajemen kesekretariatan PPK dan PPS.</p>

Tabel 21. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>P E L U A N G</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi</li> <li>2. Pemerintah Daerah berewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu</li> <li>3. Pemerintah Daerah memiliki aset sarana prasarana umum yang dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu</li> <li>4. Dukungan Pemerintah Daerah dengan menempatkan SDM Pemda pada sekretariat penyelenggara ad hoc ditingkat</li> </ol>

**STAREGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN**

	<p>PPK dan PPS</p> <p>5. Dukungan dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019</p>
<p><b>A N C A M A N</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak tersedianya Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu yang tidak memadai dari sisi kapasitas karena terbatas alokasi anggaran untuk penyewaan gudang.</li><li>2. Penyimpanan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan menggunakan beberapa Gudang yang berbeda-beda lokasi.</li><li>3. Jadwal Tahapan Pemilu yang beririsan dengan jadwal tahapan Pemilihan</li><li>4. Terbatasnya waktu pinjam pake sarana prasarana milik Pemda</li><li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak khususnya yang berpotensi tidak dapat menggunakan sarana prasarana milik Pemda demi netralitas.</li></ol>	

## **Bab 2**

### **VISI MISI DAN TUJUAN**

**S**esuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi KPU dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

KPU merupakan satu-satunya Lembaga Negara yang kedudukannya tercantum dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan juga hierarkis.

Sehingga dalam membentuk sebuah visi, misi dan juga tujuan KPU Kota Jakarta merujuk pada visi serta misi Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020, Tertanggal 13 April 2020, Perihal Rencana Strategis KPU Tahun 2020 – 2024.

## **2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara**

Visi KPU Kota Jakarta Utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Jakarta Utara periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Jakarta Utara bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara**

Misi KPU Kota Jakarta Utara merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. KPU Kota Jakarta Utara melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kota Jakarta Utara periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kota yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kota Jakarta Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kota yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Jakarta Utara yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## **Bab 3**

---

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

**T**ekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.


Gambar 14. Arah Kebijakan Konsolidasi Demokrasi



Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan senagai berikut:

Gambar 15. Kegiatan Prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi



#### Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti beriku ini:

Gambar 16. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Jakarta Utara kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kota Jakarta Utara diformulasikan berdasarkan sasaran strategis, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan arah kebijakan :
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;

- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indicator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara;
  - i. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Jakarta Utara; dan
  - j. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Jakarta Utara secara optimal.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Jakarta Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak di tingkat kabupaten/Kota, KPU Kota Jakarta Utara mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kota Jakarta Utara. Keputusan sebagaimana dimaksud yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).


Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kota Jakarta Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta Pemilu serentak dengan memperhatikan pula situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
3. Tentang Pemungutan Suara Ulang


### **3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK KPU ke depan. Perubahan SOTK KPU tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Kerangka kelembagaan KPU Kota Jakarta Utara, sebagai berikut:

Gambar 17. Kerangka Kelembagaan Anggota KPU Kota Jakarta Utara



Gambar 18. Kerangka Kelembagaan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara



Disamping itu, KPU Kota Jakarta Utara ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Utara bersama KPU Kota Jakarta Utara adalah:

- 1) Bawaslu Kota Jakarta Utara;
- 2) Walikota Administrasi Jakarta Utara;
- 3) Kepolisian Resor Kota Jakarta Utara
- 4) Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok;
- 5) Komando Distrik Militer 05/06 Jakarta Utara;
- 6) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

- 7) Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 8) Lembaga Pendidikan; dan
- 9) Pngiat Pemilihan Umum.

## Bab 4

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Jakarta Utara disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 22. Target Kinerja Renstra KPU Kota Jakarta Utara

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20	25	30	35	40
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Opini BPK terhadap penilaian keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan			77		77,5

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Pemilu/Pemilihan			77		77
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan			77		77
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi informasi yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</li> <li>KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Sesuai Tahapan Jadwal Program</li> </ol>			0,22 100		0,16 100
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan Partisipasi yang Tinggi disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pemilu Yang aman dan Damai</li> <li>Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Jakarta Utara</li> </ol>	100 89	100 89	100 89	100 89	100 90

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 23. Target Kinerja KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya</b>							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	90	90	95	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		kompetensi penugasannya					
		Persentase peningkatan disiplin pegawai	100	100	100	100	100
		Persentase pegawai yang telah ikut diklat dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	30	30	30	30	30
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90	90	95	95	100
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90	90	95	95	100
		Persentase gedung dan gudang KPU Kota Jakarta Utara yang berfungsi dengan baik.	90	90	95	95	100
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan pembagunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	77	80	83	86	90
		Persentase unit kerja yang telah melaksanakan pembagunan zona integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi)	85	87	90	92	95

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Bersih dan Melayani )					
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase pelaksanaan penetapan Data Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100	100	100	100	100
	Terwujudnya kajian litbang, Riset dan jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian Litbang dalam rangka Pelaksanaan Pemilu	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara							
	Meningkatnya pembinaan Pertanggungjawaban perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kota dalam pengelolaan administrasi Keuangan	100	100	100	100	100
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W	100	100	100	100	100
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada KPU Kota	75	80	85	90	95
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengelolaan hibah pemilihan	Persentase pelaksanaan pengelolaan dana hibah pilkada	-	-	-	-	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhandan ketertiban KPU Kota Jakarta Utara dalam pengelolaan barang milik negara yang material	98	98	98	98	98
		Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 lprn	2 lprn	2 lprn	2 lprn	2 lprn
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu							
	Terlaksananya koordinasi dalam mengelola logistik pemilu dan Pilkada	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada					100
	Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu					100
	Tersusunnya standar pengiriman logistik Pemilu dan pemilukada	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu dan pemilukada					100
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan eks logistik pemilu	50	60	70	80	90
		Persentase Persediaan Logistik					100
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat					100
	Ketersedian Suara pemilih hasil pemilu						6 Kec 31 Kel

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75	77	85	90	100
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama dengan lembaga lain	100	100	100	100	100
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu			100	100	100
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan se-Kota Jakarta Utara	100	100	100	100	100
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	100	100	100	100	100
	Pembentukan Badan Ad-Hoc di Wilayah Jakarta Utara	Jumlah badan Ad-Hoc yang di persiapkan dan dibentuk			100	100	100
4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87	88	89	90	95
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Jakarta Utara	5	5	5	5	5

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	85	85	85	85	85
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	75	75	85	90	95
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	80	85	90	90	95
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang sama bersamaan dalam waktu dan tempat	100	100	100	100	100
		Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	90	100	100	100	100
	5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase kepatuhan dalam ketepatan waktu dalam penyampaian SPIP	100	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase <b>penurunan</b> nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	75	80	85	90	95
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>clean</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<i>governance)</i>						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara	Persentase mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase KPU Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75	80	85	90	95
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75	80	85	90	95
<b>II. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Demokrasi</b>							
	Terlaksananya Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara tepat waktu, efektif dan efisien	Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah diselesaikan/dilaksanakan melalui laporan kegiatan	100	100	100	100	100
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih dalam Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
	Terlaksananya publikasi informasi kepemiluan	Persentase informasi kepemiluan yang terpublikasi melalui ruang publik.	100	100	100	100	100
	Sosialisasi Kebijakan KPU Jakarta Utara kepada Stakeholder(Partai Politik,	Persentase penyampain informasi dan publikasi dalam tahapan			100	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
1. Penyiapan Penyusunan Rencana Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu							
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk hukum yang dikelola dan di dokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100	100	100	100	100
		Persentase rancangan SK, pedoman dll	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92	95	97	100	100
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90	92	93	94	100
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah perkara sengketa hukum	0 Perk ara	0 Perka ra	0 perka ra	3 perka ra	2 perk ara
		Penurunan jumlah perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi	0 Perk ara	0 Perka ra	0 perka ra	0 perka ra	3 perk ara
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih serta Partisipasi Masyarakat							
		Jumlah data serta dokumen Pileg, Pemilu dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	0	0	100	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase peningkatan Pendidikan Pemilih melalui komunitas peduli pemilu dan demokrasi	0	0	100	100	100
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	0	0	100	100	100
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100	100	100	100	100
	Pembentukan dan Pengutan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Terbentuknya Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan kinerja PPID dalam memberikan pelayanan kepada Stakeholder secara cepat dan tepat	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase /PPK/PPS yang menyelenggarakan tahapan Pemilu dan pemilihan sesuai jadwal			100	100	100
	Pengelolaan laman web dan media sosial KPU Kota Jakarta Utara	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Jakarta Utara			100	100	100
	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Perempuan, disabilitas dan daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi.	Persentase jumlah partisipasi pemilih dalam pendidikan pemilih setiap segmen pada Pemilihan Umum dan Pemilihan			100	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya pengelolaan dokumentasi hasil kepengelolaan pemilu	Persentase pengarsipan dokumen hasil pemilihan umum yang ditetapkan di Tingkat kabupaten/kota			100	100	100
	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	Rumah Pintar Pemilu yang telah memenuhi standar pembentukan	98	98	100	100	100

#### 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara

Anggaran merupakan faktor pendukung utama bagi Kementerian dan/atau Lembaga untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran program kerjanya. Ketersediaan anggaran akan menjadi penentu arah kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian dan/atau Lembaga dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran program kerja sebagaimana dimaksud.

Bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggaran yang digunakan dalam pendanaan kinerja kelembagaan, bersumber dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Namun demikian atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendanaan Lembaga KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan ruang untuk menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat.

Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud didapat dari pemerintah daerah setempat melalui sistem hibah. Sistem hibah APBD tersebut dibedakan menjadi 2 jenis APBD, yaitu:

1. APBD dalam rangka membiayai Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; APBD ini merupakan ketentuan yang wajib difasilitasi oleh pemerintah daerah kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan peraturang perundang-undangan.
2. APBD dalam rangka membiayai operasional kelembagaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. APBD ini merupakan ketentuan yang bersifat situasional dengan mempertimbangkan kesepakatan kerjasama antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam kaitannya dengan KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Utara dalam usahanya mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran program kerjanya, sumber pendanaannya hanya bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana point 1. KPU Kota Jakarta Utara tidak menggunakan APBD operasional disebabkan oleh 2 (dua) hal:

1. Sistem otonomi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berada pada tingkat provinsi. Kabupaten/kota pada provinsi DKI Jakarta bersifat hierarkis terhadap provinsi, sehingga kepala daerah (Walikota dan Bupati) dibawah kekuasaan Gubernur;
2. Dampak daripada Sistem otonomi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang berada pada tingkat provinsi, maka Pemerintah Kota Jakarta Utara (Walikota) tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan KPU Kota Jakarta Utara

Sehingga, target total pendanaan KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya sebesar Rp. **63.343.721.000,-**
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Demokrasi sebesar Rp. **8.161.958.000,-**

Totalnya **71.505.679.000,-**

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 24. Rincian Alokasi Anggaran Per Program

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>076.01.01</b>	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis	<b>3.642.050</b>	3.804.402	3.792.414	<b>22.499.729</b>	29.605.126	63.343.721

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Lainnya						
076.01.06	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Demokrasi	<b>63.800</b>	70.956	431.973	3.638.288	3.956.941	8.161.958

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Alokasi Anggaran Per Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya</b>						
076.01.01	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	<b>3.642.050</b>	3.804.402	3.792.414	22.499.729	29.605.126
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan					
	Terwujudnya kajian litbang, Riset dan jurnal Kepemiluan					
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara						
3355	Meningkatnya pembinaan Pertanggungjawaban perbendaharaan	2.995.859	3.129.406	3.119.545	18.507.713	24.352.434
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya a pengelolaan hibah pemilihan					
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku					
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu						
3356	Terlaksananya a koordinasi dalam mengelola logistik pemilu dan Pilkada	5.840	6.100	6.081	36.078	47.472
	Terlaksananya a pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu					
	Tersusunnya standar pengiriman logistik Pemilu dan pemilukada					
	Terlaksananya a pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	logistik					
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat					
	Ketersedian Suara pemilih hasil pemilu					
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data						
3357	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	36.399	38.022	37.902	224.864	295.876
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	teknologi informasi					
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur					
	Pembentukan Badan Odhoz					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)						
3360	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	598.388	625.062	623.093	3.696.700	4.864.116
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota						
3361	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	5.564	5.812	5.794	34.373	45.228
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>clean governance</i> )					
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja					
<b>II. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Demokrasi</b>						
076.01.06	Terlaksananya Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara tepat waktu, efektif dan efisien	63.800	70.956	431.973	3.638.288	3.956.941.

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih dalam Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.					
	Terlaksananya publikasi informasi kepemiluan					
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder( Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
1. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW						
3364	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala	63.800	70.956	431.973	3.638.288	3.956.941

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pembentukan dan Pengutan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi					
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemlihan sesuai jadwal					
	Pengelolaan laman web dan media sosial KPU Kota Jakarta Utara					
	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Perempuan, disabilitas dan daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi.					
	Terwujudnya pengelolaan dokumentasi hasil kepemiluan					
	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu					

## Bab 5

### PENUTUP

**R**encana Strategis KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kota Jakarta Utara dalam menentukan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen penyesuaian Rencana Strategis KPU Kota Jakarta Utara tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan perbaikan matrik kerangka regulasi.

Penyesuaian Renstra KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Sistem Aplikasi Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi KPU Kota Jakarta Utara sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA



Sekretaris  
Frieda Febriyanti

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

ttd.

ABDUL BAHDER MALOKO